



WALI KOTA BANJARBARU

INSTRUKSI WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

WALI KOTA BANJARBARU,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi COVID-19 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan langkah – langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu, terhitung sejak tanggal 9 Februari sampai dengan 22 Februari 2021 dengan ini menginstruksikan:

- KESATU : Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat meliputi :
- a. kegiatan restoran, warung dan pedagang kaki lima (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran hingga pukul 22.00 WITA;
 - b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan / mall, tempat hiburan umum (kafe, karaoke, bilyard) dan tempat hiburan lainnya sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - c. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
 - e. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun lokasi / karantina) serta pengawasan ketat isolasi mandiri;
 - f. memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19; dan
 - g. mengoptimalkan kembali Posko Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melaksanakan ketentuan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Februari 2021

WALI KOTA BANJARBARU,



DARMAWAN JAYA SETIAWAN